



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 22 Telepon/Facsimile 0517-31601 Rantau
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos 71111

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023

NOMOR :

Nomor : 700.1.2.1/019.1/Eva.SAKIP/Wil.IV/INSP/V/2024

Tanggal 06 Mei 2024

DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

INSPEKTORAT

Jalan Brigjend. H. Hasan Baseri No. 22 Telp. (0517) 31601 Fax (0517)
31601
RANTAU

Nomor : 700.1.2.1/019.1/Eva.sakip/WIL.IV/INSP/III/2024

Rantau, 06 Mei 2024

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Tahun 2023 di Dinas Sosial Kab. Tapin

Kepada

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin

Di -

Rantau

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk : (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP ; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Sosial Kabupaten Tapin berupaya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Tapin akan melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan kinerja.
- b. Dinas Sosial Kabupaten Tapin akan melakukan perubahan budaya kerja organisasi berdasarkan pada informasi dalam laporan kinerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapin menunjukkan nilai sebesar **74,30** dengan predikat "**sangat baik**", yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
		2023	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,30
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2023.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Tapin telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK). Adapun perencanaan kinerja, mengacu pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan kinerja telah menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Kriteria - kriteria atas komponen penilaian Perencanaan kinerja telah terpenuhi dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai setidaknya dipertahankan dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2) Pengukuran Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Tapin telah menyusun PK dan rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja. Pengumpulan kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) melalui aplikasi E-Sakip. Namun saat ini aplikasi E-Sakip tidak dapat dijadikan alat / media teknologi pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan monitoring secara berkala mulai dari kinerja pada level atas sampai dengan level individu.

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten Tapin telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial berpedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja yang telah disusun menggambarkan kinerja, memenuhi standar kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan serta upaya perbaikan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Telah ada pedoman formal atas evaluasi AKIP di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yaitu Peraturan Bupati Tapin Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi AKIP, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu sebagai berikut :

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, pada laporan monev berkala dan evaluasi mandiri tidak menjelaskan kendala yang dihadapi serta penjelasan perbaikan dan peningkatan atas hasil evaluasi.
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Tapin beberapa hal sebagai berikut :

- a. Agar pengukuran kinerja memanfaatkan teknologi yang ada untuk dikembangkan sehingga dapat menjadi alat / media pengukuran kinerja;
- a. Agar Laporan Kinerja yang disusun diberi uraian yang menggambarkan upaya-upaya perbaikan terhadap kinerja yang belum memenuhi target;
- b. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, sehingga lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang di evaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan;
- c. Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi AKIP di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi AKIP di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapin dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Unda Absori, SH., MH
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19700722 200501 1 013